



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat kini membuat penyebaran informasi semakin cepat. Menurut Ishwara (2005, p.48) dampak teknologi saat ini telah berperan pada kecepatan penyebaran berita di media massa. Perkembangan media interaktif ditandai pula dengan munculnya fenomena komunikasi digital dengan jaringan yang amat luas (Fikri, 2016, p. 46). Berkat adanya jurnalisme digital, sebuah media pemberitaan *online* bisa memberikan pemberitaan yang baru setiap saat, mampu melakukan pelaporan peristiwa secara *real time*, berjalan langsung mengikuti perkembangan peristiwa (Ambardi, Parahita, Lindawati, Sukarno, 2018, p. 5-6)

Perkembangan teknologi pun telah membantu penyampaian karya jurnalistik dengan cepat tanpa batasan jarak antara khalayak dengan penyebar berita atau informasi (Baksin, 2013, p.62). Media massa merupakan salah satu sarana yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peristiwa yang terjadi di sekitar. Lewat teknologi digital, kebutuhan jurnalisme akan kecepatan semakin dipenuhi (Santana, 2017, p. 233).

Berita yang diangkat dari penelitian ini adalah berita Vaksin Measles Rubella (MR) di mana isu ini merupakan salah satu berita kesehatan yang hingga saat ini masih mengalami pro dan kontra dan cukup menimbulkan kontroversi. Dengan adanya kemajuan teknologi yang melahirkan jurnalisme digital, tentunya memberikan dampak dalam membentuk penilaian informasi sehubungan dengan vaksinasi (Meyer, Violette, Aggarwal, Simeoni, MacDougall, Waite, 2018, p. 1770).

Berita kesehatan dinilai dapat menstimulir khalayak, dengan begitu dapat memberikan sugesti-sugesti rasional, untuk mempersepsi berbagai persoalan kesehatan

(Santana, 2017, p. 14). Vaksinasi sendiri memiliki pengertian bahwa cara ini merupakan salah satu pencegahan penyakit dengan biaya yang murah dan efektif. Pemberian vaksinasi yang sering disebut imunisasi merupakan langkah penting dalam pencegahan berbagai penyakit. Tujuan diberikannya imunisasi adalah membentuk kekebalan tubuh anak agar mampu melawan berbagai gangguan bakteri dan virus yang ada di sekeliling tempat hidupnya. (Widjaja, 2002, p. 50-51).

Penyakit cacar jerman atau disebut *Measles Rubella*, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Gejala infeksi seperti ini mirip dengan gejala gangguan saluran pernafasan. Penyakit cacar jerman ini dapat berhubungan dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan ibu. Hasil penelitian Muchlastriningsih (2005) menunjukkan bahwa jumlah pasien campak yang dirawat jalan paling banyak dari golongan usia 5-14 tahun (30,6%) (Hidayat, 2008, p. 57). Beberapa gangguan tersebut antara lain, bayi lahir prematur dan bayi lahir dengan berat badan di bawah standar normal (Ayustawati, 2017, p. 12-13).

Menurut Cahyono (2010, p. 80) cacar jerman ini merupakan penyebab kematian bayi umur kurang dari 12 bulan dan anak usia 1-4 tahun. Diperkirakan 30.000 per tahun anak Indonesia meninggal akibat komplikasi golongan campak ini. Campak berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa atau pandemik. Cacar jerman ini disebabkan oleh *paramiksovirus* dan *genus morbili*. Virus ini dapat hidup dan berkembang biak pada selaput lendir, tenggorokan, hidung, dan saluran pernapasan. Vaksin yang diberikan untuk penyakit ini adalah vaksin cacar jerman yaitu *measles rubella* atau vaksin MR, dan juga virus campak strain Edmonson yang dilemahkan, virus rubella strain RA 27/3 (Hidayat, 2008, p. 57).

Dilansir dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh (2018, p. 9), vaksin MR ini telah dinyatakan oleh MUI bahwa fatwa menyebutkan vaksin ini tidak halal dikarenakan mengandung senyawa babi, berdasarkan Laporan Kajian Vaksin MR dari LPPOM MUI melalui Suratnya Nomor DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18 dan yang disampaikan

dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa terdapat penggunaan beberapa bahan yang dinyatakan dalam dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsen Vaksin MR berasal dari bahan sebagai berikut:

- a. Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan trypsin yang berasal dari pankreas babi.
- b. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu laktalbumin hydrolysate.
- c. Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu human diploid cell.

Seperti pemberitaan yang dimuat oleh Kompas (Junaedi, 2018, p.1) pada 4/8/2018 dengan judul “MUI Minta Vaksin MR Dihentikan Sementara Karena Belum Ada Sertifikasi Halal”, dalam isu ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk menghentikan sementara pemberian vaksin Measles Rubella (MR) karena belum memiliki sertifikasi halal dari MUI. Maskudi Baidlowi yang merupakan Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Pusat mengimbau Kementerian Kesehatan melakukan klarifikasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kebohongan publik. MUI akan menerbitkan fatwa kehalalan vaksin MR setelah LPPOM MUI mendapatkan dokumen terkait komponen vaksin dan menguji kandungannya. Apabila dalam vaksin MR benar terdapat unsur non halal, vaksin tersebut tetap bisa digunakan dengan catatan tidak ada alternatif lain, tidak ada vaksin sejenis yang halal atau suci, bahayanya sudah sangat mendesak, dan ada penjelasan dari pihak yang memiliki kompetensi terkait dengan bahaya itu.

Sama dengan media lainnya, seperti liputan6.com (Harsono, 2018, p.1) yang memuat berita pada 8/8/2018 dengan judul “Imunisasi MR Tetap Jalan Meski Ramai Pro-Kontra Kehalalan Vaksin”, seperti yang dijelaskan oleh berita ini, kehebohan soal pro kontra kehalalan vaksin tidak menghentikan program imunisasi MR tahap kedua


yang dilakukan di luar Pulau Jawa sejak 1 Agustus 2018 lalu. Dalam proses vaksinasi ini Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meyakinkan diri yakni untuk memilih untuk menunggu terbitnya fatwa MUI mengenai imunisasi MR atau menerima imunisasi MR sampai dengan akhir September 2018.

Kemudian seperti yang diberitakan Okezone.com (Rizky, 2018, p.1) dengan judul artikel “Fatwa MUI: Vaksin MR Haram, tapi Boleh Digunakan”, yang berisikan mengenai rapat terkait penggunaan vaksin MR dari Serum Institute of Indian (SII) untuk imunisasi. MUI memutuskan Vaksin tersebut haram untuk digunakan karena mengandung unsur babi. Namun, penggunaan vaksin tersebut saat ini diperbolehkan atau mubah karena ada kondisi keterpaksaan (darurat syar’iyyah) dan belum ditemukan vaksin pengganti yang halal dan suci.

Masyarakat dirasa harus tahu apa bahaya dan manfaat dari Vaksin MR, di mana jika masyarakat masih mengabaikan anjuran untuk melakukan Vaksin MR, masyarakat secara tidak langsung menurunkan angka sumber daya manusia dan akan memberikan dampak jangka panjang untuk kemajuan Bangsa Indonesia. Efek dari tidak dilakukannya vaksinasi rubella ini akan berdampak pada banyaknya anak-anak yang mengalami cacat baik dari segi fisik maupun mental yang diakibatkan oleh virus Rubella. Maka dari itu, pemerintah terus bersikeras untuk melakukan penyebaran vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jurnalisme digital detikcom sebagai salah satu objek medianya, karena pada jurnalisme digital detikcom terdapat kanal kesehatan *detikhealth* yang di dalamnya memiliki sub kanal yaitu topik hangat atau disebut dengan fokus yang bersumber dari berbagai kanal baik detikNews, detikHealth dan Haibunda. Berita dari kanal-kanal tersebut mendistribusikan isu kesehatan mengenai perjalanan vaksin MR.

Gambar 1.1 Fokus atau Topik Hangat



Sumber : *detikhealth.com*, 2019

Gambar 1.2 Tampilan Fokus pada Detikhealth



Sumber : *detikhealth.com*, 2019

Berdasarkan pemberitaan yang disampaikan Tanjung (2018, p. 1) melalui jurnalisme digital detikcom dengan judul Bayi di Riau Meninggal Akibat Virus Campak – Rubella. Pemberitaan ini menyampaikan masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami betul apa bahaya dari penyakit rubella dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut. Dalam badan berita tersebut dipaparkan bahwa ibu bayi yang melahirkan di RSUD Bengkalis pada 15 September 2018 lalu, terpapar dengan keluarga yang mengalami campak pada keadaan ibu ini hamil lima bulan. Kemudian, pada 28 September 2018, setelah mengalami pemeriksaan TORCH, bayi tersebut positif terjangkit penyakit cacar jerman yaitu Rubella.

Tidak hanya di daerah Riau, di Pekanbaru pun seorang ibu mengalami penyakit campak rubella saat mengandung dan melakukan persalinan dengan anaknya yang

mengalami tuna rungu. Sasaran yang sering mengalami penyakit ini adalah ibu hamil dan juga anak-anak. Kampanye yang berakhir pada 31 Desember 2018 lalu, berhasil mencapai target cakupan yang diharapkan yaitu 100,98 persen atau lebih dari 35 juta anak di Pulau Jawa pada fase I. Untuk fase II, tercapai cakupan sebanyak 72,79 persen yakni lebih dari 23 juta anak di luar Pulau Jawa. Rata-rata dari hasil yang diperoleh baik dari Pulau Jawa maupun dari luar Pulau Jawa sebanyak 87,33 persen, angka ini merupakan capaian dari Kementerian Kesehatan dalam upaya perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Azizah, 2019, p. 1).

Dengan adanya kampanye untuk melakukan imunisasi berdasarkan pemberitaan yang dimuat detikNews pada 3/8/2019 (Bakrie, 2018, p.1) dengan judul “MUI Maros Minta Imunisasi MR Dihentikan Sementara”, karena menurut MUI Sulawesi Selatan, Maros, vaksin MR yang diberikan atau disebarkan pada tahun 2018 belum sama sekali diteliti oleh MUI pusat hingga diragukan kehalalannya. Bahkan, yang digunakan pemerintah masih berdasarkan pada surat MUI tahun 2017.

Maka dari itu, peran media sangat penting untuk menyebarkan berita kesehatan. Mulyana (2016, p. 7) berdasarkan paradigma ini, bahasa kesehatan yang dipublikasikan melalui perangkat, dianggap sebagai salah satu cara untuk menginterpretasikan isu kesehatan yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, media memiliki hubungan dalam penyampaian komunikasi dalam isu kesehatan baik verbal maupun non verbal.

Berdasarkan adanya isu kesehatan ini, merupakan suatu keputusan media untuk menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan narasumber (Dennis, 2008, p. 50). Dengan adanya jurnalisme digital yang menyediakan kolom komentar, khalayak dapat mengutarakan pendapatnya, serta opini-opini yang membangun sehingga menjadi salah satu ajuan media detikcom untuk menggali topik dan memproduksi suatu berita. Dengan adanya fasilitas kolom komentar, penulis ini memahami indikator keterlibatan

dan percakapan khalayak dalam memberikan *feedback* suatu berita (Ksiazek, Peer, Lessard, 2014, p. 503)

Masih banyak masyarakat di Indonesia yang enggan untuk melakukan vaksin MR, walaupun keputusan MUI adalah mubah, namun tetap saja ada beberapa masyarakat yang tidak mau melakukan vaksin MR karena vaksin tersebut mengandung unsur babi. Seperti artikel yang dimuat oleh detikhealth dengan judul “Vaksin Halal Bisa Meredam Gerakan Anti Vaksin di Indonesia?” (Azizah, 2018, p.1), yang menyampaikan berita mengenai gerakan menolak vaksin lantaran keyakinan agama. Menghasilkan vaksin halal bukan perkara mudah, karena perlu riset dan uji klinik beberapa tahun. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa kesehatan dan masa depan anak Indonesia kini dalam ancaman, jika tidak divaksin maka akan berdampak buruk bagi kesehatan, hal ini tentu menyita perhatian Kementerian Kesehatan. Efek samping yang disebutkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), tidak terlalu berisiko dibanding penyakit yang menyerang anak atau ibu hamil yang tidak di vaksin

Dilansir dari JDIH KOMINFO (2015, p. 37), Regulasi media di Indonesia sendiri bersumber pada UUD 1945 yaitu UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur mengenai informasi publik, badan publik, komisi informasi, sengketa informasi publik, mediasi, pengguna informasi publik, dan pejabat pengelolaan Informasi. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi publik.

Pengguna informasi publik yang dimaksud adalah khalayak, di mana orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 ini.

Fitur kolom komentar yang tersedia pun menjadi salah satu bentuk keterbukaan informasi publik. Memberikan *feedback* terkait berita yang dibacanya merupakan salah satu peran dari khalayak dalam menerima informasi publik.

Komunikasi yang jelas dan efektif merupakan komponen penting diantaranya untuk mendorong informasi bagi penyedia kesehatan, pembuat kebijakan dan khalayak umum (Valladares, Reigelman, Albertine, 2018, p. 94). Dengan adanya isu kesehatan mengenai vaksin MR, fitur kolom komentar yang tersedia pada jurnalisme digital detikcom merupakan wadah untuk berinteraksi dengan pengguna lain, dan juga menjadi salah satu tempat untuk mengutarakan pengalaman pribadi, maka demikian mereka lebih memiliki kedekatan dan keterlibatan dalam suatu isu berita atau suatu konten (Ksiazek, Peer, Lessard, 2014, p. 506).

Keuntungan nyata lainnya dari keterlibatan interaktif ini, dapat menambah informasi yang dibuat pengguna, sehingga audiens dapat mendiskusikan topik kesehatan secara terbuka dan tanpa syarat. Individu atau khalayak dapat memberikan beberapa bagian informasi untuk membentuk dasar pemilihan atau tindakan dalam penyampaian berita. Memang, pengambilan keputusan untuk vaksinasi mengharuskan individu untuk mengetahui risiko yang terkait vaksinasi dan kurangnya pemahaman mengenai vaksinasi (Meyer, Violette, Aggarwal, Simeoni, MacDougall, Waite, 2018, p. 1770).

Kini, jurnalisme digital tidak hanya berperan dan berfungsi dalam penyampaian informasi, namun jurnalisme kesehatan juga dituntut menarik peran khalayak dan menciptakan wacana serta debat publik. Salah satu fitur di jurnalisme digital yang menjadi salah satu fungsi pengawasan publik adalah fitur kolom komentar (Ambardi, Parahita, Lindawati, Sukarno, 2018, p. 126).

Fitur kolom komentar yang tersedia di kanal *detikhealth* sendiri pada berita Vaksin MR ini diaktifkan dan dikelola oleh tim redaksi *detikhealth* dengan tim admin

komentar. Dilihat dari berita kesehatan yang cukup kontroversial ini, *detikhealth* memberikan peluang untuk khalayak atau *user* berpartisipasi dan menyampaikan opini mereka ataupun pengalaman pribadi mereka di fitur kolom komentar yang tersedia.

Pengelolaan yang dilakukan antara lain melakukan moderasi. Di mana isu kesehatan yang cukup sensitif ini memiliki daya Tarik untuk khalayak dalam berkontribusi untuk berkomentar. Komentar yang dilayangkan bisa saja mengandung SARA dan tidak layak untuk dipublikasikan di *web detikhealth*, maka dari itu moderasi memberikan batasan terkait komentar apa saja yang layak dan nantinya bisa menjadi bahan diskusi di fitur kolom komentar yang disediakan oleh kanal *detikhealth*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana pengelolaan dan interaktivitas *user comments* dalam pemberitaan Vaksin MR yang ada di kanal *detikhealth* dengan menggunakan konsep yang diperkenalkan oleh Thomas B. Ksiazek dan Nina Springer.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, peneliti menyusun beberapa pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana komentar profil yang diterima *user* terkait berita Vaksin MR di kanal *detikhealth*?
2. Bagaimana kebijakan dalam pengelolaan komentar pengguna di kanal *detikhealth* terkait isu kesehatan Vaksin MR?
3. Bagaimana efek komentar yang didapat *user* terkait berita Vaksin MR di kanal *detikhealth*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut,

1. Untuk melihat bagaimana pengelolaan dan interaktivitas kolom komentar terkait berita kesehatan Vaksin MR pada kanal *detikhealth*
2. Untuk mengetahui adanya peran antara khalayak dan media dalam proses pembuatan berita.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Tersedianya fitur kolom komentar pun menambah pertimbangan dari suatu produksi berita. Dalam hal ini, pemrosesan komentar pengguna tampaknya tidak hanya dipengaruhi oleh kecenderungan penerima dan relevansi topik, namun juga dilihat dari isi komentar yang dipaparkan. Efek komentar ini menunjukkan bahwa media secara umum memiliki potensi setidaknya untuk pengaruh jangka pendek, seperti mempengaruhi persepsi audiens dan kualitas jurnalistik itu sendiri (Ksiazek, Nina, 2016, p. 482). Dilihat dari konsep yang digunakan, *User Comments in Digital Journalism* (Springer dan Ksiazek dalam Franklin dan Eldridge, 2019, p. 475) fitur kolom komentar memungkinkan khalayak untuk berpartisipasi dengan menyampaikan komentar baik sudut pandang atau pengalaman dalam konteks artikel yang mereka komentari, dan juga memberikan informasi tambahan kepada pembaca lainnya untuk membentuk pemaknaan atau opini yang berpotensi dapat meningkatkan proses produksi berita dan menjadi salah satu interaktivitas antara khalayak dengan media. Maka pengelolaan kolom komentar merupakan salah satu cara untuk melihat informasi apa yang dibutuhkan khalayak dan diinginkan khalayak.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa keterbatasan di antaranya adalah, penulis hanya melakukan penelitian kualitatif hanya dengan menggunakan metode studi kasus. Selain itu peneliti hanya menggali topik mengenai berita kesehatan Vaksin MR di kanal *detikhealth*. Kemudian penelitian ini hanya menggunakan konsep *User Comments in Digital Journalism* .